



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Bimo Pangestu Alias Bimo Bin Saparudin (Alm);**
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 17 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cipta Karya Gang Arwana Kelurahan Sialang

Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Toni Adam Alias Toni Bin Gunawan (Alm);**
2. Tempat lahir : Danau Binguang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 25 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Boncah Lurah Desa Sungai Tarap Kecamatan

Kampa Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus

2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;

3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus

2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Oktober 2020

sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal

31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BIMO PANGESTU alias BIMO Bin SAPARUDIN (Alm) dan Terdakwa II TONI ADAM alias TONI Bin GUNAWAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BIMO PANGESTU alias BIMO Bin SAPARUDIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Terdakwa II TONI ADAM alias TONI Bin GUNAWAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I BIMO PANGESTU alias BIMO Bin SAPARUDIN (Alm) dan Terdakwa II TONI ADAM alias TONI Bin GUNAWAN (Alm) tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hitam tahun 2011 dengan Nopol BM 3397 OC, Noka : MH328D30CBJ935409, Nosin : 28D-2935189 an. AGUS SUMARDI;
  2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio; dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hitam tahun 2011 dengan Nopol BM 3397 OC, Noka : MH328D30CBJ935409, Nosin : 28D-2935189 an. AGUS SUMARDI;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Abdul Qadir Jailani Bin Agus Sumardi;

5. Menetapkan agar Terdakwa I BIMO PANGESTU alias BIMO Bin SAPARUDIN (Alm) dan Terdakwa II TONI ADAM alias TONI Bin GUNAWAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang ringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I BIMO PANGESTU alias BIMO Bin SAPARUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II TONI ADAM alias TONI Bin GUNAWAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di Dusun I Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa II mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju ke daerah Sungai Pinang dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin warna Merah milik terdakwa II dan berkeliling hingga jam 21.30 WIB, sesampainya di di belakang Indomaret Desa Sungai Pinang para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BM 3397 warna Hitam milik saksi ABDUL QADIR JAILANI alias JAILANI terparkir di teras rumah, kemudian sementara terdakwa I memantau situasi sekitar, terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkannya dengan menggunakan kunci "T" lalu membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi JAILANI disusul oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menjual sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi JAILANI tersebut kepada Sdr. KUBIL (masuk Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilanratusribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi ABDUL QADIR JAILANI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib di teras rumah saksi di Dusun I Sungai Pinang Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor karena diberi tahu oleh pihak Kepolisian Polsek Tambang dan saksi dipertemukan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa Toni Adam saksi kenal karena saksi dulunya satu sekolah di MTSN Danau Bingkuang sedangkan terhadap Terdakwa Bimo saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2011;
- Bahwa kronologis perbuatan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira 21.30 Wib saksi sedang berada di dalam rumah bersama keluarga saksi, sorenya saksi sedang memarkirkan sepeda motor saksi di depan teras rumah dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi ingin keluar rumah dengan maksud ke warung saksi tidak ada lagi melihat sepeda motor yang saksi parkir di teras rumah tersebut, dan saksi berusaha mencari di sekelilingnya namun tidak saksi temukan;

- Bahwa saksi ada mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual Para Terdakwa di daerah Panam Pekanbaru;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi, untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Febriani Gusman Als Febi Binti Agus Sumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib di teras rumah saksi di Dusun I Sungai Pinang Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor karena diberi tahu oleh pihak Kepolisian Polsek Tambang dan saksi dipertemukan dengan Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa Toni Adam saksi kenal sedangkan terhadap Terdakwa Bimo saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2011;
- Bahwa kronologis perbuatan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira 21.30 Wib saksi sedang berada di dalam rumah bersama keluarga saksi, sorenya saksi sedang memarkirkan sepeda motor saksi di depan teras rumah dan pada saat saksi ingin keluar rumah dengan maksud ke warung saksi tidak ada lagi melihat sepeda motor yang saksi parkirkan di teras rumah tersebut, dan saksi berusaha mencari di sekelilingnya namun tidak saksi temukan;
- Bahwa saksi ada mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual Para Terdakwa di daerah Panam Pekanbaru;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi, untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa I sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib di teras rumah saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi di Dusun I Sungai Pinang Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Para Terdakwa telah mengambil Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2011;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa I hanya memantau keadaan sekitarnya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua ) kali melakukan pencurian pertama kalinya di daerah Marpoyan Damai mengambil sepeda motor Beat satu minggu sebelum Para Terdakwa ditangkap dan kedua kalinya di Desa Sungai Pinang melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah 1 buah kunci T;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah Para Terdakwa jual kepada Sdr Kubil di daerah Panam Pekanbaru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi, untuk mengambil barang-barang tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa II sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib di teras rumah saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi di Dusun I Sungai Pinang Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Para Terdakwa telah mengambil Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2011;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa I hanya memantau keadaan sekitarnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua ) kali melakukan pencurian pertama kalinya di daerah Marpoyan Damai mengambil sepeda motor Beat satu minggu sebelum Para Terdakwa ditangkap dan kedua kalinya di Desa Sungai Pinang melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah 1 buah kunci T;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah Para Terdakwa jual kepada Sdr Kubil di daerah Panam Pekanbaru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing terima sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi, untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hitam tahun 2011 dengan Nopol BM 3397 OC, Noka : MH328D30CBJ935409, Nosin : 28D-2935189 an. AGUS SUMARDI;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hitam tahun 2011 dengan Nopol BM 3397 OC, Noka : MH328D30CBJ935409, Nosin : 28D-2935189 an. AGUS SUMARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib di teras rumah saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi di Dusun I Sungai Pinang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Para Terdakwa telah

- mengambil Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2011;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa I hanya memantau keadaan sekitarnya;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian yang pertama kalinya di daerah Marpoyan Damai mengambil sepeda motor Beat satu minggu sebelum Para Terdakwa ditangkap dan kedua kalinya di Desa Sungai Pinang melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah 1 buah kunci T;
- Bahwa benar Sepeda motor tersebut sudah Para Terdakwa jual kepada Sdr Kubil di daerah Panam Pekanbaru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Para Terdakwa masing-masing terima sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi, untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa I Bimo Pangestu Alias Bimo Bin Saparudin (Alm) dan Terdakwa II Toni Adam Alias Toni Bin Gunawan (Alm) terhadap identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

- Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*); Bahwa unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindahannya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib di teras rumah saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi di Dusun I Sungai Pinang Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Para Terdakwa telah mengambil Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual serta uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan membawanya pergi dari tempat asalnya semula, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur mengambil sesuatu barang ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual oleh Para Terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturtsertaan" atau "mededaderschap" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib di teras rumah saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi di Dusun I Sungai Pinang Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Para Terdakwa telah mengambil Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2011, yang dilakukan Para TERdakwa dengan cara sebagai berikut Terdakwa II merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa I hanya memantau keadaan sekitarnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian pertama kalinya di daerah Marpoyan Damai mengambil sepeda motor Beat satu minggu sebelum Para Terdakwa ditangkap dan kedua kalinya di Desa Sungai Pinang melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang selanjutnya Sepeda motor tersebut sudah Para Terdakwa jual kepada Sdr Kubil di daerah Panam Pekanbaru seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terbukti secara hukum dan keyakinan;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan;

Menimbang, dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa II merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa I hanya memantau keadaan sekitarnya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 tersebut tersebut dijual oleh Para Terdakwa dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hitam tahun 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BM 3397 OC, Noka : MH328D30CBJ935409, Nosin : 28D-2935189 an. AGUS SUMARDI, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hitam tahun 2011 dengan Nopol BM 3397 OC, Noka : MH328D30CBJ935409, Nosin : 28D-2935189 an. AGUS SUMARDI, yang telah disita dari Para Terdakwa dan dipersidangan terbukti adalah milik saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi,, maka dikembalikan kepada saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Bimo Pangestu Alias Bimo Bin Saparudin (Alm) dan Terdakwa II Toni Adam Alias Toni Bin Gunawan (Alm) tersebut diatas, terbukti

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam**

**keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hitam tahun 2011 dengan Nopol BM 3397 OC, Noka : MH328D30CBJ935409, Nosin : 28D-2935189 an. AGUS SUMARDI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hitam tahun 2011 dengan Nopol BM 3397 OC, Noka : MH328D30CBJ935409, Nosin : 28D-2935189 an. AGUS SUMARDI;

**Dikembalikan kepada saksi Abdul Qadir Jailani Als Jailani Bin Agus Sumardi;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Nopember 2020**, oleh **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H.,M.H.**, dan **Ferdi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Syofia Nisra, S.H.,M.H.**

**Ira Rosalin, S.H.,M.H.**

**Ferdi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nova R Sianturi,S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18